



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 158/PID.B/2019/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : YONAS BORE
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 27 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan kel.Rufei dist.sorong barat kota sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (kelas 5)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YONAS BORE** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban VEONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO Yang Menimbulkan Rasa**

Hal 1. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sakit Atau Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

- (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONAS BORE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YONAS BORE** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan D.I Panjaitan keurahan Rufei distrik soong barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka"**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di jalan D.I Panjaitan kelurahan rufei Distrik Sorong barat , awalnya sekitar pukul 10.00 wit saksi korban sedang berada di rumah sementara makan dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah, saksi korban melihat terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan berkata " KO KENAPA ? " tiba-tiba terdakwa datang ke saksi korban dan menuduh saksi korban berselingkuh sambil berkata " OH HARI INI SAYA BUNUH KO SUDAH " mendengar hal tersebut saksi korban melarikan diri dengan tujuan bersembunyi dari terdakwa, namun terdakwa berhasil menemukan saksi korban sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang kali sambil pelaku menarik baju saksi korban hingga terlepas, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban kembali memakai baju dan jalan mencari tempat persembunyian karena mau pulang ke rumah tetapi takut terdakwa akan

Hal 2. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan sekitar pukul 17.00 Wit saksi korban sedang duduk-duduk di rumah keluarga Nuride, tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "KO KEMARI KO DATANG BICARA BAIK-BAIK DENGAN SAYA DULU" saksi korban menjawab "SAYA INI MO BICARA APA, SAYA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT" tiba-tiba terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul, menendang Saksi korban dari seluruh badan hingga saksi korban terjatuh di tanah kemudian pelaku menarik baju dan menyeret saksi korban di tanah selanjutnya saksi korban berusaha melepaskan diri kemudian saksi korban duduk karena merasa sakit dan pusing namun terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pelaku memegang tangan kiri saksi korban kemudian membenturkan tangan saksi korban dinding rumah sebanyak kurang lebih dua kali hingga tangan kiri serasa patah, kemudian saksi korban bermohon agar terdakwa untuk menghentikan tindakan penganiayaan terhadap saksi Korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 0021/VR/RS/IV 2019 tanggal 09 April 2019 An. VERONIKA AKAT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak Bengkak pada lengan bawah tangan kiri
 - Nyeri saat ditekan pada lengan bawah tangan kanan

Kesimpulan: kejadian di atas akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersi Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang menimpa diri Saksi.

Hal 3. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi Pada hari Minggu , tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan D.I Panjaitan kelurahan Rufe Distrik Sorong barat.
- Bahwa Saksi Tahu, Yang Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah saudara YONAS BORE.
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Korban, dimana Terdakwa menuduh Saksi korban berselingkuh.
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana mereka sudah hidup bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun belum mempunyai ikatan pernikahan secara sah baik di gereja maupun di pemerintah.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di jalan D.I Panjaitan kelurahan rufe Distrik Sorong barat sekitar pukul 10.00 wit Saksi sedang berada di rumah sementara makan dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata “ KO KENAPA ? “ tiba-tiba Terdakwa datang ke Saksi dan menuduh Saksi berselingkuh sambil berkata “ OH HARI INI SAYA BUNUH KO SUDAH “ mendengar hal tersebut Saksi melarikan diri dengan tujuan bersembunyi dari Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Terdakwa berhasil menemukan Saksi sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi secara berulang-ulang kali sambil Terdakwa menarik baju saksi hingga terlepas, setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Saksi kembali memakai baju dan jalan mencari tempat persembunyian karena mau pulang ke rumah tetapi takut Terdakwa akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan sekitar pukul 17.00 Wit Saksi sedang duduk-duduk di rumah keluarga Nuride, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ KO KEMARI KO DATANG BICARA BAIK-BAIK DENGAN SAYA DULU “ Saksi menjawab” SAYA INI MO BICARA APA, SAYA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT’ tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul, menendang Saksi dari seluruh badan hingga saksi terjatuh di tanah kemudian Terdakwa menarik baju dan menyeret saksi di tanah Selanjutnya Saksi berusaha melepaskan diri kemudian Saksi duduk karena merasa sakit dan pusing namun Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi

Hal 4. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memegang tangan kiri Saksi kemudian membenturkan tangan Saksi dinding rumah sebanyak kurang lebih dua kali hingga tangan kiri serasa patah, kemudian Saksi bermohon agar Terdakwa untuk menghentikan tindakan penganiayaan terhadap Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Saksi mengalami sakit pada tangan kiri Saksi bengkok
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Pada Seluruh badan dan yang paling terasa sakit pada saat Terdakwa membenturkan tangan kiri Saksi di dinding rumah
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI SUSANA AKAT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang menimpa diri Saudara VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO
- Bahwa kejadian penganiyan tersebut terjadi Pada hari Minggu , tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan D.I Panjaitan kelurahan Rufe Distrik Sorong barat.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban, Saksi sedang berada Dirumah nanti setelah kejadian korban datang ke rumah dan memberitahukan bahwa korban telah di aniaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pastinya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut cerita korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di karenakan Terdakwa menuduh korban ada selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah kejadian korban menceritakan bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan dan juga menendang menggunakan kaki secara berulang kali dan Terdakwa membenturkan tangan kiri Korban di dinding hingga bengkok.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menganiaya korban hanya pada saat itu melihat tangan kiri korban bengkok;

Hal 5. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menggunakan alat bantu pada saat melakukan Penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondosi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut cerita korban Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu , tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan D.I Panjaitan kelurahan Rufei Distrik Sorong barat.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan korban dimana Terdakwa sudah tinggal bersama dengan korban kurang lebih sepuluh tahun tanpa ada ikatan pernikahan.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menendang korban menggunakan kaki, dan Terdakwa juga membenturkan tangan kiri korban ke dinding.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa di pengaruhi minuman keras dan mendengar teman bercerita bahwa korban waktu tinggal di jalan baru sering ikut acara muda-mudi, mendengar hal tersebut memicu kemarahan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 0021/VR/RS/IV 2019 tanggal 09 April 2019 An. VERONIKA AKAT dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak Bengkak pada lengan bawah tangan kiri
- Nyeri saat ditekan pada lengan bawah tangan kanan

Kesimpulan: kejadian di atas akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Hal 6. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan D.I Panjaitan kelurahan Rufei Distrik Sorong barat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di jalan D.i Panjaitan kelurahan rufei Distrik Sorong barat sekitar pukul 10.00 wit Korban sedang berada di rumah sementara makan dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah, Korbanmelihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang kemudian Korban menegur Terdakwa dengan berkata “ KO KENAPA ? “ tiba-tiba Terdakwa datang ke Korban dan menuduh Korban berselingkuh sambil berkata “ OH HARI INI SAYA BUNUH KO SUDAH “ mendengar hal tersebut Korban melarikan diri dengan tujuan bersembunyi dari Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Terdakwa berhasil menemukan Korbansehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korbandengan cara memukul dan menendang Korbansecara berulang-ulang kali sambil Terdakwa menarik baju korban hingga terlepas, setelah melakukan penganiayaan terhadap KorbanTerdakwa pergi meninggalkan Saksi, Korbankembali memakai baju dan jalan mencari tempat persembunyian karena mau pulang ke rumah tetapi takut Terdakwa akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Korbandan sekitar pukul 17.00 Wit Korbandengan duduk-duduk di rumah keluarga Nuride, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ KO KEMARI KO DATANG BICARA BAIK-BAIK DENGAN SAYA DULU “ Korbanmenjawab” SAYA INI MO BICARA APA, SAYA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT' tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Korbandengan cara memukul, menendang Korbandari seluruh badan hingga korbanterjatuh di tanah kemudian Terdakwa menarik baju dan menyeret korbandi tanah Selanjutnya Korbanberusaha melepaskan diri kemudian Korbanduduk karena merasa sakit dan pusing namun Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap korbandengan cara Terdakwa memegang tangan kiri Korban kemudian membenturkan tangan Korbandinding rumah sebanyak kurang lebih dua kali hingga tangan kiri serasa patah, kemudian Korbanbermohon agar Terdakwa untuk menghentikan tindakan penganiayaan terhadap Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena kesal korban ada berselingkuh ;

Hal 7. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami Bengkak pada lengan bawah tangan kiri dan nyeri saat ditekan pada lengan bawah tangan kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 0021/VR/RS/IV 2019 tanggal 09 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **YONAS BORE** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak diberikan suatu ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)”, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan”, yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit**, atau **luka**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian “penganiayaan” adalah **sengaja “merusak kesehatan orang”**;

Hal 8. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya *dimaksud* atau *dikehendaki* (*Willen en Weten*), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan D.I Panjaitan kelurahan Rufei Distrik Sorong barat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban VERONIKA DEMIANA AKAT Alias VERO ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di jalan D.I Panjaitan kelurahan rufei Distrik Sorong barat sekitar pukul 10.00 wit Korban sedang berada di rumah sementara makan dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah, Korbanmelihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang kemudian Korban menegur Terdakwa dengan berkata “ KO KENAPA ? “ tiba-tiba Terdakwa datang ke Korban dan menuduh Korban berselingkuh sambil berkata “ OH HARI INI SAYA BUNUH KO SUDAH “ mendengar hal tersebut Korban melarikan diri dengan tujuan bersembunyi dari Terdakwa ;

Bahwa ternyata Terdakwa berhasil menemukan Korbansehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korbandengan cara memukul dan menendang Korbansecara berulang-ulang kali sambil Terdakwa menarik baju korban hingga terlepas, setelah melakukan penganiayaan terhadap KorbanTerdakwa pergi meninggalkan Saksi, Korbankembali memakai baju dan jalan mencari tempat persembunyian karena mau pulang ke rumah tetapi takut Terdakwa akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Korbandan sekitar pukul 17.00 Wit Korbansedang duduk-duduk di rumah keluarga Nuride, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ KO KEMARI KO DATANG BICARA BAIK-BAIK DENGAN SAYA DULU “ Korbanmenjawab” SAYA INI MO BICARA APA, SAYA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT’ tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Korbandengan cara memukul, menendang Korbandari seluruh badan hingga korbanterjatuh di tanah kemudian Terdakwa menarik baju dan menyeret korbandi tanah Selanjutnya Korbanberusaha melepaskan diri kemudian Korbanduduk karena merasa sakit dan pusing namun Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap korbandengan cara Terdakwa memegang tangan kiri Korban kemudian membenturkan tangan Korbandinding rumah sebanyak kurang lebih dua kali hingga tangan kiri serasa patah, kemudian Korbanbermohon agar Terdakwa untuk menghentikan tindakan penganiayaan terhadap Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Hal 9. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena kesal korban ada berselingkuh ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami Bengkak pada lengan bawah tangan kiri dan nyeri saat ditekan pada lengan bawah tangan kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 0021/VR/RS/IV 2019 tanggal 09 April 2019 ;

Bahwa bengkak dan rasa nyeri yang dialami oleh korban tersebut telah menimbulkan rasa sakit yang mana telah termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana Majelis uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal 10. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YONAS BORE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H, dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim-Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong ELISABETH N. PADAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ISMAIL WAEL, SH.

GRACELY N.MANUHUTU, S.H.

2. DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH.

Hal 11. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Son